



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta (Berita Resmi Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Berita Resmi Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

1. Penyediaan Formulir Pendaftaran;
2. Penyediaan Blangko-blangko;
3. Pemberian Surat-surat Keterangan Kependudukan;
4. Akta-akta Catatan Sipil;
5. Pengesahan Anak;
6. Pengangkatan Anak;
7. Pencatatan Perubahan;
8. Salinan Akta;
9. Kutipan ke Dua dst.
10. Bukti Pelaporan;
11. Legalisasi Kutipan Akta;
12. Legalisasi Alih Bahasa.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan.

BAB V TATA CARA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis-jenis Formulir, Blanko dan Surat Keterangan Kependudukan	Retribusi (Rp.)
1	2	3
I.	*FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK Setiap formulir	1.000
II.	BLANKO	1.000
	a. Blanko keluaran	
	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
	- Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat	-
	- Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat	*15.000
	- Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat	*25.000
	- Warga Negara Asing (WNA) terlambat	*50.000
III	Blanko Kartu Keluarga	3.000
IV	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	
	a. Surat Keterangan Kelahiran Tdk Terlambat	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	3.000
	- Warga Negara Asing (WNA)	15.000
	Surat Keterangan Kelahiran Terlambat	
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	5.000
	- Warga Negara Asing (WNA)	

b. Surat Keterangan Kematian	30.000
c. Surat Keterangan Lahir Mati	1.000
d. Surat Keterangan Pindah	1.000
- Warga Negara Indonesia (WNI)	
- Warga Negara Asing (WNA)	2.000
e. Surat Keterangan Pindah Datang	15.000
1. Pindah Datang dalam Daerah	
- Warga Negara Indonesia (WNI)	
- Warga Negara Asing (WNA)	5000
2. Pindah Datang Luar Daerah	15000
- Warga Negara Indonesia (WNI)	
- Warga Negara Asing (WNA)	50000
f. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	75000
g. Surat Pengantar Pindah WNA	15.000
h. Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)	15.000
i. Surat Ket. Pendaf. Penduduk Sementara (SKPPS)	10.000
j. Surat Ket. Pendaf. Penduduk Tetap (SKPPT)	25.000
k. Surat Ket. Perub. Status Kewarganegaraan (SKPSK)	25.000
l. Surat Ket. Tidak Keberatan Ganti Nama (SKTKGN)	30.000
m. Surat Keterangan Biodata Penduduk (SKBP)	30.000
n. Blanko KIA	3.000
	-

*) Biaya Termasuk Photo Digital

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengadaan pas foto untuk angka IV huruf d, e, f, g, h, i, j, k, dan m.

(3) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemohon.

(4) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Catatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Akta Catatan Sipil	Retribusi (Rp.)	
		WNI	WNA
I	AKTA KELAHIRAN		
	a. Tidak terlambat (rutin)	-	50.000
	b. Terlambat	30.000	100.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	15.000	50.000
II	AKTA PERKAWINAN		
	a. Pencatatan di dalam Kantor	50.000	100.000
	b. Pencatatan di luar Kantor	100.000	150.000
	c. Pencatatan terlambat (WNI)	150.000	-
	d. Kutipan Kedua dan seterusnya	25.000	50.000
III	AKTA PERCERAIAN		
	a. Pencatatan tidak terlambat	100.000	150.000
	b. Pencatatan terlambat	150.000	200.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	75.000	150.000
IV	AKTA KEMATIAN		
	a. AKTA KEMATIAN	-	10.000
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	7.000	15.000
V	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. AKTA PENGAKUAN ANAK	35.000	150.000
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	30.000	100.000
VI	Pengesahan Anak	50.000	150.000
VII	PENGANGKATAN ANAK		
	a. Pencatatan tidak terlambat	50.000	100.000
	b. Pencatatan terlambat	100.000	150.000
VIII	PENCATATAN PERUBAHAN		
	a. Perubahan Data	30.000	75.000
	b. Perubahan Nama	30.000	75.000
	c. Pembatalan Akta	30.000	75.000
IX	SALINAN AKTA		
	a. Kelahiran	40.000	100.000
	b. Kematian	15.000	50.000
	c. Perceraian	50.000	100.000
	d. Perkawinan	50.000	100.000
	e. Pengakuan Anak	50.000	100.000
X	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	10.000	25.000
XI	BUKTI PELAPORAN		
	a. Pelaporan tidak terlambat	30.000	-
	b. Pelaporan terlambat	50.000	-
XII	Legalisasi Kutipan Akta per lembar	500	1.000
XIII	Legalisasi Alih Bahasa Kutipan Akta	20.000	50.000

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggungkan apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

I. UMUM

Bahwa pelayanan Administrasi kependudukan perlu adanya biaya untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikelompokkan jenis Retribusi Jasa Umum, yang mana Obyek Retribusi Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Setiap Formulir dipungut retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah, kecuali Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dan permohonan perpanjangan KTP tidak terlambat, tidak dipungut retribusi.
Pengertian KTP baru yang dimaksud adalah Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau baru pertama kali mengajukan permohonan KTP dan penduduk yang karena kepindahannya membuat KTP di daerah tujuan. |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas |

Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal16 : Cukup jelas
Pasal17 : Cukup jelas
Pasal18 : Cukup jelas
Pasal19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas